



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 402/ PID.B / 2018/ PN.CBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suhendri Niman Als. Mono Bin Niman
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl.lahir : 03 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciampaeun Rt.01/17 Ciampeun Kecamatan
Tapos Kota Depok
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swata

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal tanggal 09 Mei 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2018 s/d tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Reg.Perkara : PDM.198/Bgr/07/2018 yang dibacakan pada persidangan

Halaman 1 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari : Rabu , Tanggal : 28 Agustus 2018 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI NIMAN Als. MONO Bin NIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan ", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah flasdish warna merah jambu merk KINGSTON yang mana dalam flasdish tersebut adanya rekaman video CCTV yang merekam kejadian;1(satu) lembar Surat Pengangkatan kerja atas nama SUHENDRI sebagai karyawan menjabat sebagai kurir terhitung dari tanggal 13 November 2017, 1(satu) lembar daftar list pengiriman barang yang diantarkan dari Perusahaan Sicepat Exprest dikembalikan kepada Perusahaan Sicepat Exprest melalui saksi GALIH NUGRAHA; 1(satu) unit sepeda motor Merk HONDA CB 150 R warna putih Biru tahun 2013 dengan Nomor Polisi B-3752-EBN berikut STNK an. SUHENDRI NIMAN dengan alamat Cimpaeun Rt.001/017 Kel. Cimpaeun Kec. Cimanggis Depok dikembalikan kepada terdakwa SUHENDRI NIMAN Als. MONO Bin NIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa SUHENDRI NIMAN Als. MONO Bin NIMAN pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2018 bertempat di PT. Perusahaan Sicepat Exprest yang beralamat di Komplek Taman permata Cibinong Blok B3 No.11 Kel. Ciriung Kec. Cibinonog Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja terhitung sejak tanggal 13 November 2017 di PT. Perusahaan Sicepat Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver dan kurir pengirim barang dari Perusahaan Sicepat Express kepada customer, dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.325.000,-(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),-
- Berawal pada tanggal 25 April 2018, saksi DIAN MIFASARI memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang Kredit Online berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih, yang mana untuk pengiriman barang tersebut dilakukan Sicepat Express. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, saksi RAHMAT mengantarkan barang tersebut, sesuai alamat yang dituju di Kota Wisata Gunung Putri Kab. Bogor, namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada saksi DIAN MIFASARI, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi GALIH mengantarkan barang tersebut kealamat saksi DIAN MIFASARI, namun saksi DIAN MIFASARI tidak ada di rumah.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik saksi DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua jura lima ratus ribu rupiah),-

- Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2018, PT. Perusahaan Sicepat Express Kab. Bogor mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai Kordinator Regional menyuruh saksi GALIH mengecek CCTV Kamera 2 diteras kantor, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik saksi DIAN MIFASARI berada di tangan terdakwa SUHENDRI NIMAN, selanjutnya terdakwa dipanggil dan diinterogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa Lap Top warna putih milik saksi DIAN MIFASARI dan telah menjual Lap Top tersebut ke Jambu 2 seharga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDWAN melaporkan terdakwa ke Polsek Cibinong guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : **MUHAMAD RIDWAN**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 wib, di PT Perusahaan Sicepat Exprest yang beralamat di Komplek Permata Cibinong, Blok B3 No. 11 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Berawal pada tanggal 25 April 2018, Dian Mifasari memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang kredit Online berupa 1 (satu) unit Lap top Merk Hp warna putih yang mana untuk pengiriman barang dilakukan Sicepat Ekpres;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 saksi Rahmat mengantarkan barang tersebut, sesuai dengan alamat yang di tuju di Kota Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada Dian Mifasari, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi Galih mengantarkan barang tersebut kealamat saksi Dian Mifasari namun Dian Mifasri tidak ada di rumah ;

Halaman 4 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2018 Terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik saksi Dian Mifasari, ketika Terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1 (satu) unit Lap top merk Hp warna putih milik Dian Mifasari, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi Dian Mifasari, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT Perusahaan Sicepat Ekspres ,setelah tiba di kantor selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 selanjutnya barang tersebut Terdakwa jual ke Plaza Jambu 2 lantai dasar kota Bogor dengan harga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 PT Perusahaan Sicepat Ekspres mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya;
- Bahwa Pada tanggal 05 Mei 2018 saksi Muhamad Ridwan sebagai kordinator Regional menyuruh saksi Galih mengecek CCTV kamera 2 diteras Niman, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik Dian Mifasari berada di tangan Terdakwa Suhendri Niman ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil dan di interogasi bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa lap Top warna putih milik saksi Dian Mifasari dan telah menjual Lap Top tersebut seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Sicepat Ekspres menderita kerugian sebesar Rp. 4. 600.000; (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. : **GALIH NUGRAHA**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di PT. Perusahaan Sicepat Exprest yang berlatam di Komplek Taman permata Cibinong Blok B3 No.11 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.
- Bahwa Terdakwa bekerja terhitung sejak tanggal 13 November 2017 di PT. Perusahaan Sicepat Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi,

Halaman 5 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver dan kurir pengirim barang dari Perusahaan Sicepat Express kepada customer, dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.325.000,-(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),-

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2018, saksi DIAN MIFASARI memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang Kredit Online berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih, yang mana untuk pengiriman barang tersebut dilakukan Sicepat Express.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, saksi RAHMAT mengantarkan barang tersebut, sesuai alamat yang dituju di Kota Wisata Gunung Putri Kab. Bogor, namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada saksi DIAN MIFASARI, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi GALIH mengantarkan barang tersebut kealamat saksi DIAN MIFASARI, namun saksi DIAN MIFASARI tidak ada dirumah.

- Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik saksi DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua jura lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa pada pada tanggal 03 Mei 2018, PT. Perusahaan Sicepat Express Kab. Bogor mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai Kordinator Regional menyuruh saksi GALIH mengecek CCTV Kamera 2 diteras kantor, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik saksi DIAN MIFASARI berada di tangan terdakwa SUHENDRI NIMAN, selanjutnya terdakwa dipanggil dan diinterogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa Lap Top warna putih milik saksi DIAN MIFASARI dan telah menjual Lap Top tersebut ke Jambu 2 seharga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Halaman 6 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Perusahaan Sicepat Express menderita kerugian sebesar Rp.4.600.000,-(Empat juta enam ratus ribu rupiah),-

- Bahwa Setelah mengetahui kalau tindak pidana tersebut yang melakukan adalah terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDWAN yang mewakili PT. Perusahaan Sicepat Express melaporkan terdakwa ke Polsek Cibinong guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. : **RACHMAT**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di PT. Perusahaan Sicepat Exprest yang berlatam di Komplek Taman permata Cibinong Blok B3 No.11 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

- Bahwa Terdakwa bekerja terhitung sejak tanggal 13 November 2017 di PT. Perusahaan Sicepat Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver dan kurir pengirim barang dari Perusahaan Sicepat Express kepada customer, dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.325.000,-(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),-

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2018, saksi DIAN MIFASARI memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang Kredit Online berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih, yang mana untuk pengiriman barang tersebut dilakukan Sicepat Express.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, saksi RAHMAT mengantarkan barang tersebut, sesuai alamat yang dituju di Kota Wisata Gunung Putri Kab. Bogor, namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada saksi DIAN MIFASARI, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi GALIH mengantarkan barang tersebut kealamat saksi DIAN MIFASARI, namun saksi DIAN MIFASARI tidak ada dirumah.

- Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik saksi DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama

Halaman 7 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua jura lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2018, PT. Perusahaan Sicepat Express Kab. Bogor mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai Kordinator Regional menyuruh saksi GALIH mengecek CCTV Kamera 2 diteras kantor, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik saksi DIAN MIFASARI berada di tangan terdakwa SUHENDRI NIMAN, selanjutnya terdakwa dipanggil dan diinterogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa Lap Top warna putih milik saksi DIAN MIFASARI dan telah menjual Lap Top tersebut ke Jambu 2 seharga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Perusahaan Sicepat Express menderita kerugian sebesar Rp.4.600.000,-(Empat juta enam ratus ribu rupiah),-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDWAN yang mewakili PT. Perusahaan Sicepat Express melaporkan terdakwa ke Polsek Cibinong guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di PT. Perusahaan Sicepat Exprest yang berlatam di Komplek Taman permata Cibinong Blok B3 No.11 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

- Bahwa Terdakwa bekerja terhitung sejak tanggal 13 November 2017 di PT. Perusahaan Sicepat Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi,

Halaman 8 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver dan kurir pengirim barang dari Perusahaan Sicepat Express kepada customer, dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.325.000,-(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),-

- ke Jambu 2 seharga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Perusahaan Sicepat Express Berawal pada tanggal 25 April 2018, DIAN MIFASARI memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang Kredit Online berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih, yang mana untuk pengiriman barang tersebut dilakukan Sicepat Express.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, saksi RAHMAT mengantarkan barang tersebut, sesuai alamat yang dituju di Kota Wisata Gunung Putri Kab. Bogor, namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada saksi DIAN MIFASARI, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi GALIH mengantarkan barang tersebut kealamat saksi DIAN MIFASARI, namun DIAN MIFASARI tidak ada dirumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua jura lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa pada pada tanggal 03 Mei 2018, PT. Perusahaan Sicepat Express Kab. Bogor mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai Kordinator Regional menyuruh saksi GALIH mengecek CCTV Kamera 2 diteras kantor, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik DIAN MIFASARI berada di tangan terdakwa SUHENDRI NIMAN, selanjutnya terdakwa dipanggil dan diinterogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa Lap Top warna putih milik DIAN MIFASARI dan telah menjual Lap Top tersebut

Halaman 9 dari 14Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.4.600.000,-(Empat juta enam ratus ribu rupiah),-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2018, DIAN MIFASARI memesan dari Aplikasi Aku Laku yang bergerak di bidang Kredit Online berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih, yang mana untuk pengiriman barang tersebut dilakukan Sicepat Express.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, saksi RAHMAT mengantarkan barang tersebut, sesuai alamat yang dituju di Kota Wisata Gunung Putri Kab. Bogor, namun berhubung sudah malam barang tersebut tidak jadi diantar kepada saksi DIAN MIFASARI, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2018, saksi GALIH mengantarkan barang tersebut kealamat saksi DIAN MIFASARI, namun DIAN MIFASARI tidak ada dirumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua jura lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa pada pada tanggal 03 Mei 2018, PT. Perusahaan Sicepat Express Kab. Bogor mendapat complain dari Pusat bahwa ada barang yang belum sampai ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai Kordinator Regional menyuruh saksi GALIH mengecek CCTV Kamera 2 diteras kantor, terekam bahwa barang berupa Lap Top milik DIAN MIFASARI berada di tangan terdakwa SUHENDRI NIMAN, selanjutnya terdakwa dipanggil dan diinterogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah menggelapkan barang berupa Lap Top warna putih milik DIAN MIFASARI dan telah menjual Lap Top tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.4.600.000,-(Empat juta enam ratus ribu rupiah),-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang yang bernama Suhendri Niman Als. Mono Bin Niman yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dibenarkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Dalam hal ini terdakwa Suhendri Niman Als. Mono Bin Niman sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja terhitung sejak tanggal 13 November 2017 di PT. Perusahaan Sicepat Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver dan kurir pengirim barang dari Perusahaan Sicepat Express kepada customer, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sebesar Rp. 2.325.000,-(Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa yang mendapat jadwal untuk mengantar barang milik DIAN MIFASARI, ketika terdakwa melakukan pendataan barang berupa 1(satu) unit Lap Top Merk HP warna putih milik saksi DIAN MIFASARI, seharusnya terdakwa mengganti nama petugas sebelumnya menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya, dan terdakwa tidak mengantarkan barang tersebut kepada saksi DIAN MIFASARI, melainkan membawa barang tersebut kembali ke kantor PT. Perusahaan Sicepat Express, setelah tiba di kantor selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna biru tahun 2013 dengan No.Pol. B-3752-EBN, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke Palza Jambu 2 lantai dasar Kota bogor dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Menimbang, dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penggelapan Dalam Jabatan" ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalankan Terdakwa maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah flasdish warna merah jambu merk KINGSTON
- 1(satu) lembar Surat Pengangkatan kerja atas nama SUHENDRI sebagai karyawan menjabat sebagai kurir terhitung dari tanggal 13 November 2017,
- 1(satu) lembar daftar list pengiriman barang yang diantarkan dari Perusahaan Sicepat Exprest dikembalikan kepada Perusahaan Sicepat Exprest melalui saksi GALIH NUGRAHA

Halaman 12 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Merk HONDA CB 150 R warna putih Biru tahun 2013 dengan Nomor Polisi B-3752-EBN berikut STNK an. SUHENDRI NIMAN dengan alamat Cimpaeun Rt.001/017 Kel. Cimpaeun Kec. Cimanggis Depok
Dikembalikan kepada terdakwa SUHENDRI NIMAN Als. MONO Bin NIMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Sicepat Express

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 374 KUHP juga pasal-pasal dalam KUHP , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI NIMAN ALS. MONO BIN NIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUHENDRI NIMAN ALS. MONO BIN NIMAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah flasdish warna merah jambu merk KINGSTON
 - 1(satu) lembar Surat Pengangkatan kerja atas nama SUHENDRI sebagai karyawan menjabat sebagai kurir terhitung dari tanggal 13 November 2017,
 - 1(satu) lembar daftar list pengiriman barang yang diantarkan dari Perusahaan Sicepat Exprest

Halaman 13 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Perusahaan Sicepat Exprest melalui saksi GALIH
NUGRAHA

- 1(satu) unit sepeda motor Merk HONDA CB 150 R warna putih Biru tahun 2013 dengan Nomor Polisi B-3752-EBN berikut STNK an. SUHENDRI NIMAN dengan alamat Cimpaeun Rt.001/017 Kel. Cimpaeun Kec. Cimanggis Depok

Dikembalikan kepada terdakwa SUHENDRI NIMAN Als. MONO Bin NIMAN;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SELASA, Tanggal 18 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **ANDRI FALAHANDIKA A,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH, MH** dan **M ALI ASKANDAR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 402/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, Tanggal 25 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRNO,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **T RENTHA SIREGAR, SH** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ANDRI FALAHANDIKA A,SH.,MH

M ALI ASKANDAR, SH.,MH

Panitera Pengganti

MSUKIRNO, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan pidana Nomor 402/PidSus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017